

**OPTIMALISASI DANA DESA BAGI BADAN USAHA MILIK DESA
(STUDI KOMPARASI DI DESA WONOKROMO DAN
KARANGTENGAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2017)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

**AULIA NOOR AZIZA
14340081**

PEMBIMBING:

Dr. Siti Fatimah, S.H., M.Hum

PRODI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2018



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax.(0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1340a /Un.02/DS/PP.00.9/05/2018

Tugas Akhir dengan Judul : OPTIMALISASI DANA DESA BAGI BADAN USAHA MILIK DESA (STUDI KOMPARASI DI DESA WONOKROMO DAN KARANGTENGAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2017)

yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : AULIA NOOR AZIZA
Nomor Induk Mahasiswa : 14340081
Telah diujikan pada : Kamis, 24 Mei 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Siti Fatimah, S.H., M.Hum
NIP.19650210 199303 2 001

Penguji II

Fuad Mustafid, S.Ag., M.Ag
NIP. 19770909 200912 1 003

Penguji III

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum
NIP. 19751010 200501 2 005

Yogyakarta, 24 Mei 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jln. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856
Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Aulia Noor Aziza

NIM : 14340081

Judul Skripsi : Optimilaisasi Dana Desa bagi Badan Usaha Milik Desa
(Studi Komparasi di Desa Wonokromo dan
Karangtengah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran
2017)

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan/Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 21 Mei 2018

Ketua Jurusan
Ilmu Hukum

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum
NIP. 197901052005012003

Pembimbing,

Dr. Siti Fatimah, S.H., M.Hum
NIP. 196502101993032001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aulia Noor Aziza
NIM : 14340081
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: Optimalisasi Dana Desa bagi Badan Usaha Milik Desa (Studi Komparasi di Desa Wonokromo dan Karangtengah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2017) adalah hasil karya pribadi saya tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Mei 2018

Yang Menyatakan



Aulia Noor Aziza
NIM. 14340081

PERSEMBAHAN

Aku persembahkan karya sederhana ini kepada:
Almamater Tercinta Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta



MOTTO

Bermimpilah Dengan Segenap Pikiran

Yakinilah Dengan Sepenuh Hati

Wujudkanlah Dengan Seluruh Tenaga



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ،
وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat, taufik, hidayah serta inayahNya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan karya skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing serta memberikan tuntunan yang diridhoi Allah SWT dan keluarga serta para sahabatnya.

Alhamdulillah, berkat rahmat dan pertolonganNya, peneliti dapat menyelesaikan karya sederhana ini yang berjudul: **“Optimalisasi Dana Desa bagi Badan Usaha Milik Desa (Studi Komparasi di Desa Wonokromo dan Karangtengah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2017)”**

Skripsi ini, kiranya tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang ikut serta dalam penyelesaian skripsi ini, diantaranya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, S.Ag., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. IbuDr. Lindra Darnela, S.Ag, M.Hum, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Terimakasih atas bimbingan dan arahannya selama ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

4. Ibu Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H.,M.Hum, selaku Dosen pembimbing akademik sekaligus Dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, memberikan ilmu dan arahan serta motivasi selama masa perkuliahan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah membagi ilmunya selama proses perkuliahan di jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
6. Ibu Tatik selaku Staf TU Jurusan Ilmu Hukum dan segenap karyawan yang telah memberikan kemudahan dalam pelayanan administrasi selama proses perkuliahan.
7. Pemerintah Desa Wonokromo, Pleret, Bantul (Bapak Edy Pudjono, Ibu Sulastri Widayati dan Pak Ardi) beserta Pengurus BUMDes Manembah (Pak Sihono, Mbak Norma dan Mas Bayu).
8. Pemerintah Desa Karangtengah (Bapak Sugito dan Ibu Wahyu Dewanti) dan Pengurus BUMDes Karangtengah (Pak Rinto dan Mbak Anik Susanti).
9. Keluargaku, Bapak Sunarta, Ibu Noor Rahayudan Adik Raihan Hakim Yudhanta yang selalu memberikan dukungan, do'a dan motivasi serta kasih sayangnya sehingga terselesaikan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat yang telah menorehkan warna kehidupan di kota istimewa: sahabat FORLAST, sahabat Korp API Rayon Ashram Bangsa, sahabat Korp Lingkar Biru PSKH, sahabat KPK, sahabat KALABAHU, sahabat DPP 2015, sahabat KKN Salaran Squad, sahabat Kost Tunas Melati, sahabat KAMABA dan squad-squad lainnya yang tak bisa saya sebutkan satu-persatu.

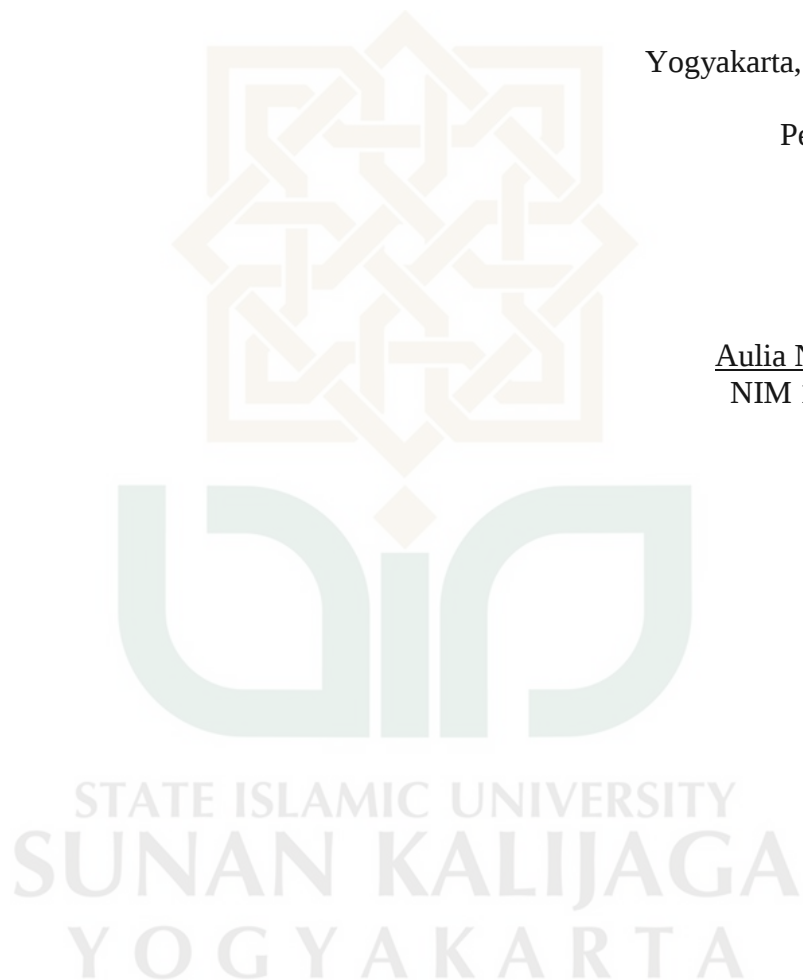
11. Semua pihak yang telah membantu peneliti dalam segala hal baik moril maupun materiil yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan jasa kepada mereka semua serta mencatat amal kebajikannya. Aamiin. Semoga karya sederhana ini bermanfaat.

Yogyakarta, 21 Mei 2018

Peneliti

Aulia Noor Aziza
NIM 14340081



ABSTRAK

Dana Desa yaitu dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, salah satu prioritas utama penggunaan Dana Desa adalah untuk membangun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar suatu desa dapat mandiri secara sosial maupun ekonomi. Peraturan Menteri Desa tersebut juga mengatur mekanisme pengalokasian Dana Desa bagi BUMDes sesuai dengan tipologi masing-masing desa yang dinilai berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) yaitu: Desa Maju/Mandiri, Berkembang dan Tertinggal. Namun, dalam tataran implementasinya di lapangan, penggunaan Dana Desa tidak secara maksimal digunakan dan diprioritaskan untuk membangun BUMDes. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini akan dibahas mengenai bagaimana implementasi pengelolaan Dana Desa dengan mengkomparasikan tiga tipologi desa yang berbeda di Kabupaten Bantul, apa saja kendala yang dihadapi dalam pengelolaan Dana Desa bagi BUMDes dan bagaimana langkah optimalisasinya.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan pendekatan yuridis empiris dengan subjek penelitian komparasi tiga desa di Kabupaten Bantul yaitu Desa Wonokromo dan Karangtengah. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian analisis data yang dilakukan dengan mengumpulkan data, menganalisis, mengklarifikasi dan menyajikan data.

Setelah dilakukan penelitian dan analisis data, dapat disimpulkan bahwa penganggaran Dana Desa bagi BUMDes di Desa Wonokromo dan Karangtengah masih belum maksimal karena mengalami berbagai kendala yang berbeda di masing-masing desa, sehingga perlu langkah-langkah optimalisasi. Kendala-kendala tersebut diantaranya pergantian rezim yang berpengaruh pada kebijakan fiskal desa, tumpang tindih (*overlapping*) regulasi yang mengatur tentang desa, terlalu dinamisnya regulasi keuangan daerah dan Dana Desa, perubahan teknis penyaluran Dana Desa, kegagalan Pemerintah Desa dalam pengelolaan Dana Desa, minimnya penyertaan modal dari Pemerintah Desa bagi BUMDes, disharmonisasi antara Pemerintah Desa dan Pengurus BUMDes. Kemudian, dari beberapa kendala tersebut dapat diambil suatu langkah optimalisasi Dana Desa bagi BUMDes, diantaranya: meningkatkan kemandirian desa secara sosial ekonomi maupun politik, penyelesaian sengketa antar lembaga yang membawahi desa, pengawalan proses pembuatan regulasi keuangan daerah dan Dana Desa, melakukan *judicial review* terhadap regulasi yang dianggap menyimpang, mengadakan sosialisasi, pelatihan dan pendampingan bagi Pemerintah Desa dalam pengelolaan Dana Desa, menerapkan strategi *public* terhadap BUMDes, meningkatkan peran BPD untuk mengawasi kesewenang-wenangan Pemerintah Desa terhadap Pengurus BUMDes.

Kata kunci : Optimalisasi, Dana Desa, BUMDes

DAFTAR ISI

JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Penulisan	22
BAB II TINJAUAN UMUM KEUANGAN DAERAH, DANA DESA DAN BADAN USAHA MILIK DESA	
A. Keuangan Daerah dan Dana Desa	24
B. Ruang Lingkup Pengelolaan Dana Desa	29
C. Urgensitas Penyelenggaraan BUMDes	46

D. Relasi Dana Desa dan BUMDes	48
E. Mekanisme Pengalokasian Dana Desa bagi BUMDes berdasarkan Tipologi Desa.....	52

BAB III IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA DESA BAGI BUMDES DI DESA WONOKROMO DAN KARANGTENGAH KABUPATEN BANTUL

A. Tata Cara Pembagian Dana Desa Untuk Setiap Desa di Kabupaten Bantul.....	54
B. Implementasi Pengalokasian Dana Desa bagi BUMDes	61
1. Desa Wonokromo, Pleret, Bantul	61
2. Desa Karangtengah, Imogiri, Bantul	73

BAB IV ANALISIS PENGALOKASIAN DAN OPTIMALISASI DANA DESA BAGI BADAN USAHA MILIK DESA

A. Perbandingan Pengalokasian Dana Desa bagi BUMDes di Desa Wonokromo dan Karangtengah	80
B. Optimalisasi Pengelolaan Dana Desa bagi BUMDes	82

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	102
B. Saran	105

DAFTAR PUSTAKA.....108

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1 Infografis Keuangan Desa Wonokromo 201762
2. Tabel 2 Laporan Keuangan BUMDes Manembah 201771
3. Tabel 3 Infografis Keuangan Desa Karangtengah 201775



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintahan Desa memasuki babak baru dalam sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka resmi mendapat alokasi anggaran Dana Desa dalam APBN 2015. Dengan adanya dana yang langsung mengucur ke desa, Pemerintah Desa kini mempunyai otonomi melakukan pembangunan di wilayah masing-masing. Dana tersebut sejatinya bukan anggaran baru karena diambilkan dari jatah desa yang selama ini dikucurkan lewat nomenklatur lain seperti pada pos sosial berupa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang berada di Kementerian Dalam Negeri, dan anggaran Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) yang dikelola Kementerian Pekerjaan Umum.¹

Pengucuran dana tersebut merupakan bagian penting dari implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam Pasal 72 d Undang-Undang Desa tersebut menyatakan bahwa, pendapatan desa salah satunya berasal dari Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.²

Selanjutnya, mengenai fungsi dan peruntukan Dana Desa diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Negara, yang

¹ "Dana Desa: Berkah atau Petaka?" <https://nasional.sindonews.com/newsread/16/dana-des-a-berkah-atau-petaka-1411743403>, akses 1 April 2018.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 72 d.

menjelaskan bahwa: Peruntukan Dana Desa diantaranya digunakan untuk tiga hal pokok yaitu “Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat”. Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.³

Pertama, Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, seperti kegiatan operasional perkantoran, penggajian Lurah dan Pamong Desa, operasional BPD dan LIMNAS, rapat koordinasi umum, penyusunan rancangan Peraturan Desa, dan lain sebagainya. *Kedua*, Bidang Pembangunan Desa, mencakup rehabilitasi gedung kantor desa, pembangunan infrastruktur desa seperti jalan, jembatan, GOR, talud dan pembangunan lain yang bersifat fisik. *Ketiga*, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, mencakup pelatihan, sosialisasi, pembinaan terhadap kelompok-kelompok masyarakat agar masyarakat bisa mandiri dan berdaya. Dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat, terdapat formula baru diluar dari program yang telah disebutkan diatas, yaitu program pembentukan/pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan, guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.⁴ Penyelenggaraan BUMDes sendiri sudah mencakup dua fungsi dari peruntukan Dana Desa yang disebutkan dalam PP

³ Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Negara, Pasal 19 ayat (1).

⁴ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 ayat (6).

Nomor 60 Tahun 2014, yaitu sebagai fungsi Pembangunan Desa sekaligus Pemberdayaan Masyarakat.

Dalam hal pembangunan desa, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 huruf c Peraturan Menteri Desa dan PDTT Nomor 22 Tahun 2016, bahwa: Prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan usaha ekonomi berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran.⁵

Pasal diatas mengamanatkan penyelenggaraan BUMDes secara tersirat, yaitu berupa pembangunan usaha ekonomi berskala produktif, baik dalam bentuk UMKM maupun BUMDes. Pembangunan BUMDes sendiri, bukan hanya sekedar pembangunan infrastruktur fisik lain seperti jalan, jembatan, listrik, gedung dan lain sebagainya, yang selama ini banyak dilakukan oleh desa-desa lain. Namun, pembangunan BUMDes merupakan penciptaan/pengadaan sarana prasarana ekonomi desa yang merupakan investasi pembangunan jangka panjang yang pada akhirnya akan meningkatkan sektor pelayanan publik terhadap masyarakat dan menambah Pendapatan Asli Desa (PADes).

Sedangkan dalam hal peruntukan Dana Desa dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat, telah dijelaskan dalam Pasal 7 huruf h Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 22 Tahun 2016, bahwasanya Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang diprioritaskan, meliputi dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang

⁵ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017, Pasal 5 huruf c.

dikelola oleh BUMDes.⁶ Pasal ini menyebutkan secara gamblang dan tersurat bahwa Dana Desa merupakan program untuk memberdayakan masyarakat yang diprioritaskan melalui partisipasi masyarakat dalam mengelola BUMDes.

Oleh sebab itu, pendirian dan pengembangan BUMDes merupakan sesuatu yang mendesak (*urgent*) dan perlu dibiayai secara maksimal. BUMDes yang berkembang dengan baik akan mampu menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes) yang besar. PADes inilah yang menjadi salah satu indikator atau tolak ukur kemandirian perekonomian suatu desa. Jika suatu desa telah memiliki PADes yang tinggi maka desa tersebut dapat dianggap sebagai desa yang mandiri dan tidak terlalu bergantung terhadap bantuan keuangan dari pemerintah pusat.

Maka, sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui dan mempelajari bagaimana alur dan mekanisme pengalokasian Dana Desa bagi BUMDes menurut regulasi yang ada, serta bagaimana implementasi dan realisasi dari regulasi tersebut di setiap desa. Mekanisme penyaluran Dana Desa bagi BUMDes tentunya melalui proses atau tahap yang panjang. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 pasal 6 menjelaskan bahwa Dana Desa ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APBDes.⁷ Dengan demikian, kucuran Dana Desa dari pemerintah pusat (APBN) tidak secara langsung diterima dalam rekening desa melainkan harus melalui rekening kabupaten atau kota.

Proses selanjutnya, juga telah diatur dalam Pasal 8 Permen Desa PDTT Nomor 22 Tahun 2016, dimana mekanisme pengalokasian Dana Desa dalam

⁶*Ibid.*, Pasal 7 huruf h.

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Negara, Pasal 6.

bidang Pemberdayaan Masyarakat, termasuk pendirian dan pengembangan BUMDes, didasarkan pada Tipologi Desa yang terbagi menjadi 3 yaitu Desa Tertinggal, Desa Berkembang dan Desa Maju/Mandiri.⁸

Atas dasar itu dalam penelitian ini, penyusun mengambil sampel dari beberapa desa yang ada di Kabupaten Bantul. Data pada tahun 2013 menyatakan bahwa dari 75 Desa di Kabupaten Bantul terdapat 9 Desa yang memiliki BUMDes yang sesuai dengan Perda dan sudah ada Perdes-nya serta terdaftar di Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD). Sembilan BUMDes tersebut diantaranya Desa Tirtonirmolo Kasihan, Desa Argorejo Sedayu, Desa Tirtohargoan Tirtosari Kretek, Desa Sumberagung Jetis, Desa Panggungharjo Sewon, Desa Sendangsari Pajangan, Desa Gadingsari Sanden dan Desa Sidomulyo Bambanglipuro.⁹ Sedangkan data pada tahun 2016 menunjukkan peningkatan jumlah BUMDes yang sangat signifikan yaitu bertambah menjadi 25 BUMDes di Kabupaten Bantul.¹⁰ Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul telah menyadari urgensi pembentukan BUMDes dan segera mengimbau kepada Pemerintah Desa untuk mendirikan BUMDes di wilayah desa yang dipimpinnya. Dari 25 BUMDes yang ada, pada awalnya akan diambil sampel sebanyak 3 desa yang diharapkan mampu mewakili 3 Tipologi Desa yang ada. Namun, karena berdasarkan data IDM (Indeks Desa Membangun) yang menyatakan bahwa di

⁸ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017, Pasal 8.

⁹ “Di Bantul Baru Ada 9 BUMDes yang Terdaftar di PMD” <http://www.bantulkab.go.id/berita/1856.html> , akses 1 Februari 2018.

¹⁰ “25 BUMDes di Kabupaten Bantul Aktif Produktif” <https://www.bantulkab.go.id/berita/2769.html> , akses 19 Mei 2018.

Kabupaten Bantul tidak memiliki tipologi “desa tertinggal”, pada akhirnya penyusun hanya menentukan 2 desa di Kabupaten Bantul yang dijadikan sampel dalam penelitian ini, yaitu: Desa Wonokromo Kecamatan Pleret dan Desa Karangtengah Kecamatan Imogiri. Pertimbangan penyusun dalam memilih kedua desa tersebut menjadi sampel penelitian adalah berdasarkan tipologi ketiga desa yang berbeda berdasarkan penilaian IDM (Indeks Desa Membangun). Selain itu, kedua desa tersebut baru saja mendirikan BUMDes dalam waktu yang hampir bersamaan, sehingga diharapkan dapat dikomparasikan secara seimbang. Selanjutnya, disini penyusun membatasi fokus penelitian, dengan mengambil data di setiap desa hanya pada tahun 2017 saja, untuk menghindari pelebaran topik, sehingga akan menghasilkan penelitian yang fokus dan terarah.

Dari sinilah, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait bagaimana mekanisme, implementasi dan realisasi dari pengalokasian Dana Desa bagi BUMDes berdasarkan tipologi desa yang ada. Apakah dalam tataran implementasinya akan sama ataukah menyimpang dari mekanisme yang telah diatur dalam berbagai regulasi. Bagaimana perbedaan pengalokasian Dana Desa bagi BUMDes berdasarkan tipologi desa yang ada. Apa saja kendala yang dihadapi dalam tataran implementasinya dan bagaimana langkah optimalisasi yang ditempuh agar pengalokasian Dana Desa bagi BUMDes dapat dimaksimalkan sesuai dengan regulasi yang ada.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penyusun telah menetapkan judul dari penelitian yang sudah dilakukan yaitu **“OPTIMALISASI DANA DESA BAGI BADAN USAHA MILIK DESA (STUDI KOMPARASI DESA**

**WONOKROMODAN KARANGTENGAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2017)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengalokasian Dana Desa bagi BUMDes di tipologi desa maju (Desa Wonokromo) dan berkembang (Desa Karangtengah)?
2. Apakah pengalokasian Dana Desa bagi BUMDes di Desa Wonokromo dan Karangtengah sudah optimal?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sejalan dengan rumusan masalah yang diteliti, maka penyusun memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengalokasian Dana Desa bagi BUMDes di tipologi desa maju (Desa Wonokromo) dan berkembang (Desa Karangtengah).
2. Untuk mengetahui optimalisasi Dana Desa bagi BUMDes di Desa Wonokromo dan Karangtengah.

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini terdiri dari dua aspek, yakni: Secara Teoritis, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan keilmuan yakni ilmu hukum pada umumnya, serta menambah referensi keilmuan di bidang hukum, khususnya hukum tata negara. Secara Praktis, dapat menjadi pertimbangan hukum dan acuan teknis kepada pemerintah desa, pengurus BUMDes dan masyarakat desa tentang implementasi pengalokasian Dana Desa bagi BUMDes.

D. Telaah Pustaka

Penyusun menggunakan telaah pustaka dalam bentuk skripsi dalam memperbandingkan penelitiannya dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu:

Skripsi yang disusun oleh Hariadin Isnani yang berjudul “Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tambang Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo Tahun 2015”. Dalam penelitian ini pada kesimpulannya adalah bahwa alokasi dana desa sangat berpengaruh terhadap pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM), pemberdayaan ekonomi, dukungan terhadap kesenian dan aktivitas budaya.¹¹ Disini persamaan dengan penelitian yang dilakukan penyusun adalah membahas dana desa sebagai fungsi pemberdayaan masyarakat.

Skripsi yang disusun oleh Uswatun Hasanah dengan judul “Pengelolaan Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MD) dalam Memberdayakan Kewirausahaan Perempuan di Desa Girirejo, Bantul”. PNPM Mandiri Pedesaan yang ada di Desa Girirejo merupakan program penanggulangan kemiskinan dari pemerintah dengan cara memberdayakan potensi dan kemandirian masyarakat. Program ini memberikan dana yang dipergunakan untuk sarana prasarana, peningkatan kualitas hidup masyarakat (pendidikan dan kesehatan), serta mendorong perekonomian desa melalui partisipasi kewirausahaan masyarakat secara mandiri. Pada akhirnya, PNPM-MD di Desa

¹¹Hariadin Isnani, “Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tambang, Kecamatan Pudak, Kabupaten Ponorogo” *Skripsi*, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, (2016).

Girirejo berhasil untuk mengembalikan perekonomian masyarakat Girirejo khususnya perempuan. Dana dari program ini dikelola melalui dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) untuk mengembangkan ketrampilan diri dengan berwirausaha.¹² Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan penyusun yaitu, membahas tentang pengelolaan suatu dana (Dana PNPM dan Dana Desa) dari pemerintah pusat yang dikucurkan ke Desa untuk mendongkrak perekonomian desa melalui pemberdayaan dan partisipasi masyarakat secara mandiri (program SPP dan BUMDes).

Skripsi yang disusun oleh Suwarno yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengelolaan Dana Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Tahun 2004 : Studi di Desa Lemahbang Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar”. Usaha Ekonomi Produktif (UEP) merupakan salah satu jenis kegiatan pembiayaan dalam bentuk kredit yang diberikan kepada masyarakat pedesaan untuk kegiatan produksi, pemasaran maupun yang berbentuk jasa. Pengelolaan dana UEP ini adalah melalui penyaluran kredit yang tidak memerlukan jaminan. Para calon peminjam diwajibkan menyerahkan Rencana Usulan Anggota (RUA), identitas, total dana yang dimohon dan rencana pengembalian kredit. Dengan pengelolaan yang demikian alokasi dana UEP akan lebih efektif dan optimal.¹³ Penelitian ini memiliki pembahasan yang sama dengan penelitian milik penyusun yaitu tentang

¹²Uswatun Hasanah, “Pengelolaan Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MD) dalam Memberdayakan Kewirausahaan Perempuan di Desa Girirejo, Bantul” *Skripsi*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2012).

¹³ Suwarno, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Tahun 2004 : Studi di Desa Lemahbang, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar” *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2006).

pengelolaan dana (Dana UEP dan Dana Desa) yang dikucurkan ke desa untuk kegiatan produksi.

Skripsi yang disusun oleh Rufaidah Aslamiah dengan judul “Peran Badan Usaha Milik Desa untuk Mensejahterakan Masyarakat Desa Panggungharjo Melalui Kelompok Usaha Pengelola Sampah (Kupas) Panggung Lestari, Sewon, Bantul, Yogyakarta”. Disini peneliti mendiskripsikan peran apa saja yang dilakukan BUMDesa dalam menanggulangi sampah melalui KUPAS, dan juga bagaimana dampak sosial ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat Panggungharjo.¹⁴ Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah pembahasan mengenai peran BUMDes sebagai salah satu sarana pembangunan perekonomian dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dari sekian penelitian yang telah disebutkan diatas, belum ditemukan penelitian yang secara khusus membahas tentang Implementasi Alokasi Dana Desa bagi BUMDes. Oleh karenanya, perlu dilakukan penelitian baru oleh penyusun terkait permasalahan tersebut.

E. Kerangka Teori

Pengalokasian Dana Desa bagi BUMDes merupakan suatu prioritas yang telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Desa dan PDTT. Keberadaan Dana Desa dan BUMDes sendiri merupakan sesuatu yang *urgent*. Keduanya juga saling berhubungan dan dalam tataran teoritis memiliki konsep yang sama. Maka dari itu

¹⁴ Rufaidah Aslamiah, “Peran Badan Usaha Milik Desa untuk Mensejahterakan Masyarakat Desa Panggungharjo Melalui Kelompok Usaha Pengelola Sampah (KUPAS) Panggung Lestari, Sewon, Bantul, Yogyakarta” *Skripsi*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2017).

penyusun menggunakan 3 kerangka teori yaitu: *good governance*, otonomi desa dan desentralisasi fiskal. Teori tersebut diharapkan mampu menuntun pembaca untuk bisa lebih memahami tentang Dana Desa, BUMDes maupun hubungan dari kedua variable tersebut.

1. *Good Governance*

Pemahaman mengenai *Good Governance* mulai mengemuka di Indonesia sejak 1990-an. Bintoro Tjokroamidjojo, mengarahkan *governance* artinya memerintah, menguasai, mengurus, mengelola. Sedangkan pidato Presiden di depan DPR 16 Agustus 2000 menerjemahkan istilah *governance* dengan pengelolaan. Dalam *governance* ada 3 komponen yang sejajar, setara, saling mengontrol untuk menghindari terjadinya eksploitasi satu terhadap lainnya, yaitu: pemerintah, pasar/swasta dan masyarakat (*civil society*). Dalam realisasinya peran pemerintah masih lebih dominan.¹⁵

Berdasarkan definisi tersebut, UNDP sebagaimana dikutip oleh Lembaran Administrasi negara dalam Joko (2001:26)¹⁶, mengemukakan 9 karakteristik prinsip-prinsip *Good Governance* yaitu: partisipasi, taat hukum, transparansi, responsif, berorientasi kesepakatan, kesetaraan, efektif dan efisien, akuntabilitas dan strategic vision.¹⁷

¹⁵ Bintoro Tjokroamidjojo, *Good Governance, Paradigma Baru Manajemen Pembangunan* (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2001), hlm 27.

¹⁶ Joko Widodo, *Good Governance, Telaah dari Dimensi: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah* (Surabaya: Insan Cendikia, 2001), hlm. 26.

¹⁷ *Akuntabilitas dan Good Governance* (Jakarta, Departemen Agama RI, 2007), hlm. 27.

Bertitik tolak pada uraian diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga keseimbangan sinergisitas interaksi yang konstruktif diantara domain negara, sektor swasta dan masyarakat. Karena itu, untuk membangun *good governance* dibutuhkan perubahan yang menuntut adanya ciri kepemimpinan pada masing-masing pihak yang memungkinkan terbangunnya *partnership* diantara *stakeholder* di dalam lokalitas.¹⁸

Konsep *good governance* ini sangat sesuai jika dikaitkan dalam konteks urgensi pendanaan BUMDes. BUMDes merupakan salah satu sarana pelayanan publik, dimana modal dan kepemilikan sahamnya dimiliki oleh beberapa aktor yaitu pemerintah desa (mewakili pihak negara/*state*), pihak ketiga (swasta, pengusaha, investor yang mewakili pihak pasar/*private sector*) dan masyarakat desa (*civil society*) itu sendiri. Partisipasi investor dan masyarakat desa dalam pengelolaan dan pengembangan BUMDes, pada akhirnya akan menciptakan proses transparansi, akuntabilitas dan responsibilitas baik dalam tubuh BUMDes maupun pemerintah desa itu sendiri. Hal ini sebagaimana telah diungkapkan oleh Dwipayana dkk,¹⁹ bahwa pemerintah desa yang demokratis (partisipatif, akuntabel, transparan dan responsif) bisa semakin kokoh, *legitimate* dan mampu bekerja secara

¹⁸ Moch Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat* (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 27.

¹⁹ Dwipayana dkk., *Membangun Good Governance di Desa* (Yogyakarta: IRE Press, 2003), hlm. 33.

efektif bila ditopang dengan kesejajaran, keseimbangan dan kepercayaan antar elemen *governance* di desa.

2. Otonomi Desa

Van Vollenhoven, menunjukan bahwa pemerintahan republik desa (secara substansial) telah ada sebelum Belanda masuk ke wilayah nusantara. Ketika Belanda masuk ke nusantara, sesungguhnya telah ada lembaga-lembaga pengaturan masyarakat dan pemerintah, seperti kesatuan perkampungan (*dorpen bonden*), kerajaan-kerajaan (*vorstenrijken*) dan malah ada republik-republik (*republiken*). *Republiken* yang dimaksud Van Vollenhoven adalah suatu pemerintahan demokratis yang mementingkan kesejahteraan rakyat yang bersifat asli dan otonom berdasarkan adat istiadat dan sistem nilai budaya masyarakat setempat. Oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa konsep desa (yang otonom) di Indonesia bukanlah konsep yang diadopsi dari luar.²⁰

Ketika pemerintah Belanda melangsungkan politik hukum pemerintahan desa pada masa kolonial, pemerintah desa diberikan keleluasaan untuk mengatur berdasarkan hukum adat istiadat masing-masing desa, sebagaimana yang telah diatur dalam *Indische Staatsregeling* (IS). Kaidah yang terkandung dalam IS ini menunjukkan bahwa ada perintah norma agar desa sebagai kesatuan masyarakat yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu harus “dibiarkan” (*gelaten*) mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan hukum adat. Istilah “dibiarkan” bukan “diserahkan”

²⁰ Sajogyo, *Sosiologi Pedesaan: Jilid I* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1982), hlm 15.

dimaksudkan bahwa otonomi desa telah ada sebelum adanya pemerintah kolonial Belanda. Berbeda halnya dengan istilah otonomi daerah yang memiliki kewenangan mengatur rumah tangganya ketika ada “penyerahan” dari pemerintah pusat.²¹

Kemudian pasca kemerdekaan, Indonesia memilih konsep negara kesatuan sebagai bentuk negara. Konsekuensi dari konsep atau gagasan hukum tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bukan saja hanya memberikan desentralisasi kewenangan kepada daerah otonom yang melahirkan otonomi daerah, melainkan lebih dari itu, yakni pengakuan ataupun perlindungan terhadap adanya otonomi desa sebagai otonomi asli bangsa Indonesia sejak sebelum datangnya kolonial Belanda. Pengakuan dimaksud bukan hanya diatas kertas saja seperti kebebasan memberikan nama desa dan sebagainya, tetapi juga harus memberikan implementasi pengakuan terhadap kewenangan-kewenangan desa, terutama kewenangan asli (oroginair) yang telah turun temurun diketahui sebagai kewenangan desa.²²

Otonomi desa bukan merupakan cabang dari otonomi daerah, karena yang memberi inspirasi adanya otonomi daerah yang khas bagi NKRI adalah otonomi desa. Otonomi desa harus menjadi pijakan dalam pembagian struktur ketatanegaraan Indonesia mulai dari pusat sampai ke

²¹ Ateng Syafrudin, *Republik Desa: Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa* (Bandung: PT. Alumni, 2010), hlm. 10-11.

²² *Ibid.*

daerah yang kemudian bermuara pada regulasi otonomi desa yang tetap berpedoman pada keaslian “desa” sebagai kesatuan masyarakat hukum.²³

Menurut Bagir Manan, setidaknya dalam pengakuan terhadap keanekaragaman (pluralitas) otonomi desa, harus tampak dalam 2 hal, yakni: Pertama, pemerintah desa tidak harus mempergunakan nama desa. Diperbolehkan menggunakan nama menurut adat istiadat seperti dusun, marga, nagari, meunasah, gampong, negorij dan lain sebagainya. Kedua, pengakuan terhadap otonomi asli.²⁴

Hal ini sejalan dengan pendapat Muhammad Yamin dalam pidatonya pada sidang BPUPKI Tanggal 11 Juli 1945 yang mengharapkan adanya pengaturan pemerintahan desa yang pluriform, yakni bentuk dan nama desa yang bermacam-macam seperti desa, marga, nagari, gampong dan lain sebagainya.²⁵ Konsep pluralisme pemerintahan desa ini, lebih tegas lagi diungkapkan oleh Ateng Syafrudin bahwa landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.²⁶

Konsep otonomi desa sangat berpengaruh dalam konteks lahirnya program Dana Desa dan keberadaan BUMDes. Konsep otonomi desa

²³ *Ibid.*

²⁴ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH-UII, 2001), hlm. 161-162.

²⁵ Saafroedin Bahar, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei – 22 Agustus 1945* (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1998), hlm.200.

²⁶ Ateng Syafrudin, *Kapita Selekta: Hakikat Otonomi dan Desentralisasi dalam Pembangunan Daerah* (Yogyakarta: Citra Media, 2006), hlm. 48.

memberikan basis legitimasi dan kewenangan yang besar kepada pemerintah desa untuk mengatur dan mengelola Dana Desa guna membangun perekonomian desa secara mandiri melalui BUMDes.

3. Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal didefinisikan sebagai penyerahan sebagian dari tanggung jawab fiskal atau keuangan negara dari pemerintah pusat kepada jenjang pemerintahan dibawahnya (provinsi, kabupaten atau kota). Kendatipun perdebatan mengenai manfaat dari desentralisasi fiskal di Indonesia masih terus berlangsung, kini timbul harapan besar bahwa desentralisasi fiskal akan memberi manfaat seperti perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pengentasan kemiskinan, manajemen ekonomi makro yang lebih baik, serta sistem tata pemerintahan yang baik.²⁷

Gagasan dasar desentralisasi fiskal ialah penyerahan beban tugas pembangunan, penyediaan layanan publik dan sumber daya keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah sehingga tugas-tugas itu akan lebih dekat ke masyarakat. Dengan begitu, kemampuan pemerintah daerah akan dapat ditingkatkan dan pertanggungjawaban akan dapat lebih terjamin. Bahl dan Linn berpendapat bahwa ada tiga argumentasi yang dapat dikemukakan mengenai pentingnya desentralisasi fiskal. Pertama, jika unsur-unsur belanja dan tingkat pajak ditentukan pada jenjang pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat, maka pelayanan publik di daerah akan dapat diperbaiki

²⁷ Wahyudi Kumorotomo, *Desentralisasi Fiskal, Politik dan Perubahan Kebijakan 1974-2004* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm.1.

dan masyarakat akan lebih puas dengan layanan yang diberikan pemerintah. Kedua, pemerintah daerah yang lebih kuat akan menunjang pembangunan bangsa karena betapapun masyarakat lebih mudah mengidentifikasi diri dengan pemerintah daerah ketimbang pemerintah pusat. Apabila tanggung jawab mengenai perpajakan, kebijakan keuangan dan layanan publik diserahkan kepada pemerintah daerah, maka pemerintah daerah akan saling bersaing untuk melakukan yang terbaik bagi rakyat yang tentunya juga akan memperbaiki pembangunan bangsa. Ketiga, keseluruhan mobilisasi sumber daya akan bertambah baik karena pihak pemerintah daerah akan dapat lebih tanggap dan mudah menarik pajak dari sektor-sektor ekonomi yang tumbuh cepat jika dibanding pemerintah pusat. Dalam memobilisasi sumber daya, pemerintah pusat biasanya terkendala oleh kondisi geografis dan rentang kendali. Oleh sebab itu, apabila pemerintah daerah diberi tanggung jawab yang lebih besar maka mobilisasi sumber daya akan dapat dilakukan dengan lebih baik.²⁸

Penerapan atau implementasi dari konsep desentralisasi fiskal dapat dilihat dengan hadirnya program Dana Desa dan BUMDes. Dana Desa dan BUMDes memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada pemerintah desa untuk mengelola dalam bidang fiskal (penganggaran), demi memajukan perekonomian desa.

²⁸ Bahl dan Linn, *Urban Public Finance in Developing Countries* (Oxford: Oxford Journal, 1994), hlm. 386.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada intinya adalah menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu dilakukan,²⁹ tujuannya adalah mempermudah dalam mengarahkan metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini. Dari sinilah menjadi pedoman penyusun dalam menentukan metode penelitian skripsi ini, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dalam penyusunan skripsi ini, yaitu dengan cara observasi lapangan secara langsung untuk mencari dan mendapatkan data yang relevan terkait dengan proses implementasi Alokasi Dana Desa bagi BUMDes. Penelitian ini dilakukan di beberapa Balai Desa dan BUMDes di Bantul. Penelitian ini juga dilengkapi dengan sumber data tambahan berupa penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan data kepustakaan untuk mencari data dengan mencari dan menelaah sumber tertulis yang menjadi bahan dalam penyusunan dan pembahasan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan berupa fenomena sosial, praktek, dan kebiasaan yang ada di dalam masyarakat.³⁰ Penelitian diskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan

²⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian dalam Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 17.

³⁰ Koenjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm. 19.

tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti sudah mendapatkan/mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti.³¹ Sifat penelitian deskriptif analitis akan menjelaskan dan menyajikan data-data yang ada di lapangan menjadi sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan.³² Disini penyusun mengambil dua objek penelitian yaitu di desa Wonokromo dan Karangtengah untuk dapat memahami dan memperbandingkan fenomena sosial yang terjadi di dua tempat berbeda.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris atau yuridis-sosiologis yaitu suatu penelitian yang menguji tingkat kepatuhan masyarakat terhadap suatu norma hukum, paling sedikit diperlukan dua variable. Untuk menguji hubungan antara satu variable dengan variable yang lain, maka sangat perlu untuk merumuskan hipotesis.³³

Dalam penelitian ini independent variable (variabel yang mempengaruhi)-nya adalah “Dana Desa” dan dependent variable (variabel yang dipengaruhi)-nya adalah BUMDes. Dari sini penyusun dapat merumuskan suatu hipotesis bahwa “implementasi alokasi Dana Desa yang optimal dan efektif akan berpengaruh terhadap perkembangan BUMDes.”

³¹ Meray Hendrik, Jenis, “Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum”, Law Review: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V No.3, Maret 2006, hlm.88.

³² Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 8.

³³ Meray Hendrik, *ibid.*, hlm. 93.

4. Sumber Data

- a. Data Primer atau data dasar (*primary data* atau *basic data*) adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian.³⁴ Dalam penelitian ini penyusun menggunakan data primer dari wawancara secara langsung dengan 3 Kepala Desa dan Direktur BUMDes di Kabupaten Bantul.
- b. Data Sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan lain sebagainya.³⁵ Dokumen-dokumen resmi yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya APBDes, Peraturan Desa dan AD/ART BUMDes dari 2 desa yang ada di Kabupaten Bantul.
- c. Data Tersier yaitu penelitian serta jurnal yang diperoleh dari internet. Dimana bahan hukum tersier merupakan salah satu sumber hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian lapangan, pada umumnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu wawancara atau interview, pengamatan atau observasi dan dokumentasi. Ketiga alat tersebut dapat dipergunakan masing-masing atau secara bersamaan.³⁶

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta UI-Press, 2010), hlm. 12.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*, hlm.21.

- a. Wawancara, baik secara terstruktur maupun tak terstruktur. Wawancara terstruktur dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan peneliti, sedangkan wawancara tak terstruktur yakni wawancara yang dilakukan tanpa berpedoman pada daftar pertanyaan, dimana materi diharapkan berkembang sesuai dengan jawaban informan dan situasi yang berlangsung.
- b. Observasi, dilakukan peneliti dengan terjun langsung ke lapangan dan berusaha mengamati proses implementasi Dana Desa bagi BUMDes di beberapa desa Kabupaten Bantul. Observasi ini juga mengamati berdasarkan kerangka teori yang telah disusun oleh penulis. Kemudian peneliti membuat catatan lapangan terhadap hasil observasi yang telah dilakukan.
- c. Dokumentasi adalah suatu cara pengambilan data dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian, baik koran, majalah, artikel, website, buku, foto-foto, video. Selama penelitian, peneliti menggunakan alat perekam yang berasal dari handphone untuk merekam semua pembicaraan dengan para informan. Hasil dari rekaman dengan informan dilakukan transkrip sehingga memudahkan peneliti dalam proses analisis dan memperkuat hasil penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif. Penelitian kualitatif sifatnya induktif. Penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori, tetapi dimulai dari lapangan yakni fakta empiris. Peneliti terjun ke

lapangan, mempelajari suatu proses atau penemuan yang terjadi secara alami, mencatat, menganalisis, menafsirkan dan melaporkan serta menarik kesimpulan-kesimpulan dari proses tersebut. Kesimpulan atau generalisasi kepada lebih luas tidak dilakukan, sebab proses yang sama dalam konteks lingkungan tertentu, tidak mungkin sama dalam konteks lingkungan yang lain, baik waktu maupun tempat. Temuan penelitian dalam bentuk konsep, prinsip, hukum, teori dibangun dan dikembangkan dari lapangan bukan dari teori yang telah ada. Prosesnya induktif yaitu dari data yang terpisah namun saling berkaitan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam rangka untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat digunakan sistematika penulisan yang berisi pendahuluan, pembahasan dan penutup yang terdiri dari sub-sub sebagai perincinya, sebagai berikut:

BAB 1 adalah Pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB 2 adalah Tinjauan Umum yang membahas secara teoritis mengenai Keuangan Daerah dan Dana Desa, Ruang Lingkup Pengelolaan Dana Desa, Urgensitas Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa, Relasi Dana Desa dan BUMDes, serta Mekanisme Pengalokasian Dana Desa bagi BUMDes berdasarkan Tipologi Desa.

BAB 3 adalah Data Lapangan yang menjelaskan implementasi dan realisasi pengalokasian Dana Desa di Kabupaten Bantul dan di 2 Desa yang dijadikan sampel penelitian yaitu: Desa Wonokromo dan Desa Karangtengah.

BAB 4 adalah Analisis mengenai perbandingan pengalokasian Dana Desa bagi BUMDes di kedua desa serta kendala dan langkah optimalisasi pengalokasian Dana Desa bagi BUMDes. Bab ini merupakan hasil analisis penyusun terhadap teori-teori dan data-data yang ditampilkan dalam Bab 2 dan 3.

BAB 5 adalah Penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang ditulis secara lebih ringkas, sedangkan saran-saran merupakan rekomendasi dari penyusun terkait hasil penelitian.

BAB 5

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perbandingan Pengalokasian Dana Desa bagi BUMDes di Desa Wonokromo dan Karangtengah

Berdasarkan data IDM, Desa Wonokromo, Pleret termasuk dalam katagori “desa maju”, sedangkan Desa Karangtengah, Imogiri merupakan desa yang masih “berkembang” di Bantul. Dana Desa yang di dapat kedua desa tersebut juga tidak jauh berbeda yaitu sekitar 900 juta hingga 1 Miliyar rupiah. Kemudian, untuk pengalokasian Dana Desa bagi BUMDes di kedua desa tersebut juga tidak jauh berbeda, karena notabane nya kedua desa tersebut masih sama-sama mendirikan BUMDes yang baru yaitu diakhir tahun 2016 dan diawal tahun 2017, sehingga penyertaan modal dari desa bagi BUMDes masih digunakan untuk merintis belum sampai pada tahap ekspansi usaha. Tentunya hal ini tidak sesuai dengan ketentuan mengenai pengalokasian Dana Desa bagi BUMDes berdasarkan Tipologi Desa yang disebutkan dalam Permendesa PDTT Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Dimana desa dengan tipologi maju seharusnya mengalokasiakan Dana Desa untuk tahap ekspansi usaha BUMDes, sedangkan desa dengan tipologi berkembang seharusnya mengalokasiakan Dana Desa nya untuk tahap pengembangan BUMDes. Namun, data dilapangan dari desa Wonokromo dan Karangtengah menunjukan bahwa Dana Desa baru digunakan untuk tahap

merintis/membangun BUMDes dari awal sebagaimana dalam tipologi desa tertinggal.

Satu hal yang membedakan disini adalah permasalahan atau kendala yang dihadapi setiap desa dalam pengelolaan Dana Desa bagi BUMDes. Setiap kendala yang hadir dipengaruhi oleh situasi dan kondisi sosial, ekonomi, budaya, politik dan sejarah masyarakat itu sendiri. Meski begitu beberapa kendala dan problem yang dihadapi oleh ketiga desa tersebut memiliki pangkal yang sama sehingga dapat digeneralisasikan.

2. Optimalisasi Dana Desa bagi BUMDes

Kendala yang dialami oleh beberapa desa dapat dikategorikan menjadi dua yaitu kendala secara umum dan kendala secara khusus. Kendala secara umum yaitu berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa itu sendiri secara umum baik dari tingkat pusat, daerah hingga ke desa. Sedangkan kendala secara khusus yaitu berkaitan dengan pengelolaan dan penyaluran Dana Desa secara khusus bagi BUMDes. Kendala secara umum di setiap desa dalam pengelolaan Dana Desa diantaranya: (1) Pergantian rezim pemerintahan baik ditingkat pusat, daerah maupun desa yang akan membawa perubahan kebijakan fiskal, (2) Tumpang tindihnya (*overlapping*) regulasi yang mengatur tentang Desa akibat kontestasi politik antar lembaga/kementrian, (3) Terlalu dinamisnya regulasi yang dikeluarkan oleh Kementrian Keuangan, (4) Perubahan tahapan (termin) penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD ke RKD, dan (5) Kegagapan Pemerintah Desa dalam pengelolaan Dana Desa.

Sedangkan kendala secara khusus yang dialami oleh beberapa desa yaitu: (1) Minimnya penyertaan modal dan pembiayaan BUMDes oleh Pemerintah Desa, serta (2) Minimnya koordinasi antara Pemerintah Desa dan Pengurus BUMDes.

Selanjutnya, untuk mengatasi berbagai kendala dalam pengelolaan Dana Desa bagi BUMDes yang telah disebutkan diatas, perlu beberapa formulasi yang telah penulis rumuskan dalam beberapa langkah optimalisasi pengelolaan Dana Desa bagi BUMDes, diantaranya: (1) Berkaitan dengan pergeseran kebijakan desentralisasi fiskal akibat pergantian rezim kepemimpinan, dapat diantisipasi dengan cara meningkatkan kemandirian desa, baik secara sosial maupun ekonomi melalui pembentukan BUMDes, (2) Penyelesaian sengketa antar-kementerian baik secara litigasi (melalui Mahkamah Konstitusi) maupun non-litigasi (negosiasi, mediasi, konsiliasi), (3) Pengawasan proses pembuatan regulasi, dalam hal ini Peraturan Menteri Keuangan oleh Presiden maupun parlemen, (4) Melakukan judicial review ke Mahkamah Agung jika dirasa Peraturan Menteri Keuangan terkait tahap penyaluran Dana Desa mengalami berbagai kendala di lapangan dan justru menghambat kegiatan/pembiayaan di desa, (5) Sosialisasi dan pelatihan bagi Pemerintah Desa oleh Pemerintah Daerah setempat maupun lembaga ekstra-parlemter (LSM, NGO, LBH, dsb).

Kemudian, untuk mengatasi kendala secara khusus yaitu: (1) Untuk mengatasi kekurangan modal BUMDes dari desa maka, BUMDes harus melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dan melakukan penjualan saham

kepada masyarakat desa (*go public*), (2)Peningkatan pengawasan oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa), agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dari pemerintah desa terhadap pengurus BUMDes.

B. Saran

1. Saran Bagi Pemerintah Pusat

- a. Harmonisasi antar lembaga/kementrian yang membawahi desa. Memperjelas tupoksi masing-masing lembaga yang mengatur tentang desa agar tidak terjadi *overlapping* regulasi.
- b. Penegasan kebijakan mengenai Dana Desa agar tidak menjadi program prematur yang akan berganti ketika terjadi pergantian rezim. Selain itu, penegasan kebijakan mengenai Dana Desa ini juga diperlukan sebagai langkah antisipasi tidak stabilnya mekanisme penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD lalu ke RKUDes. Penegasan kebijakan Dana Desa ini bisa diakomodir dalam RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional), RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), Prolegnas (Program Legislatif Nasional) dsb.

2. Saran Bagi Pemerintah Daerah

- a. Bagi Pemerintah Kabupaten/kota agar mengadakan sosialisasi dan pelatihan pengelolaan Dana Desa dan manajemen BUMDes.

- b. Bagi Pemerintah setingkat kecamatan agar melakukan pendampingan secara langsung ke setiap desa agar pengelolaan keuangan desa dan program-program yang dijalankan dapat berjalan sebagaimana mestinya serta menghindari kesalahan teknis maupun administratif yang akan berakibat fatal bagi Pemerintah Desa.

3. Saran Bagi Pemerintah Desa

- a. Menerapkan konsep *Good Governance* dengan melibatkan segenap unsur/elemen sosial (*private sector* dan *civil society*) dalam pengelolaan pelayanan publik yang salah satunya dijalankan oleh BUMDes.
- b. Memperkuat peran BPD dalam fungsi pengawasan.
- c. Memberikan kewenangan dan kekuasaan yang luas kepada pengurus BUMDes untuk mengembangkan usahanya (mengurangi intervensi Pemerintah Desa atas BUMDes).
- d. Meningkatkan penyertaan modal desa bagi BUMDes yang masih dalam status merintis.

4. Saran Bagi Masyarakat

- a. Turut berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa baik secara sosial, ekonomi, budaya maupun politik melalui keterlibatan langsung dalam musyawarah desa maupun dalam kelompok-kelompok masyarakat dan Perusahaan Desa (BUMDes).

- b. Turut serta menanamkan modal (investasi) bagi BUMDes melalui pembelian saham. Dengan begitu, secara tidak langsung masyarakat akan partisipasi dalam penyediaan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi desa.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Azwar, Saifudin .*Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2012.
- Bahar, Saafroedin. *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei – 22 Agustus 1945*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia. 1998.
- Bambang, Cipto. *Partai Kekuasaan dan Militerisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2000.
- Dhurorudin, Mashad. *Konflik Elite Politik di Pedesaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005.
- Dwipayana. *Membangun Good Governance di Desa*. Yogyakarta: IRE Press. 2003.
- Ermansyah, Djaja. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Koenjaraningrat. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia. 1985.
- Kumorotomo, Wahyudi. *Desentralisasi Fiskal, Politik dan Perubahan Kebijakan 1974-2004*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2008.
- Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2009
- Manan, Bagir. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum (PSH) FH-UII. 2001.
- Moch, Solekhan. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Press, 2014.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers. 2011.
- Roy, W Bahl. *Urban Public Finance in Developing Countries*. New York: Oxford University Press. 1992.
- Sajogyo. *Sosiologi Pedesaan: Jilid I*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 1982.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta UI-Press. 2010.

Syafrudin, Ateng. *Republik Desa: Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa*. Bandung: PT. Alumni. 2010.

Syafrudin, Ateng. *Kapita Selekta: Hakikat Otonomi dan Desentralisasi dalam Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Citra Media. 2006.

Tjokriamidjojo, Bintoro. *Good Governance. Paradigma Baru Manajemen Pembangunan*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 2000.

Waluyo, Bambang. *Penelitian dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika. 1996.

Widodo, Joko. *Good Governance, Telaah dari Dimensi: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya: Insan Cendikia, 2001.

Zainal Arifin. *Judicial Review di Mahkamah Agung RI: Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2013.

_____, *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta: Departemen Agama RI. 2007.

B. Regulasi

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Perhitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa.

Peraturan Bupati Bantul Nomor 27 tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018.

Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Besaran Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2017.

Peraturan Desa Wonokromo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017.

Peraturan Desa Wonokromo Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan Badan usaha Milik Desa.

Peraturan Desa Karangtengah Nomor 6 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017.

Peraturan Desa Karangtengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa Karangtengah.

Peraturan Desa Karangtengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017.

Keputusan Kepala Desa Wonokromo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa.

Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap 2 Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Bantul.

Data IDM (Indeks Desa Membangun) Tahun 2015 oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Data BUMDes di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.

C. JURNAL

Hendrik, Meray. "Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum". *Law Review: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*. Vol. V, No. 3. Maret 2006.

D. SKRIPSI

Aslamiah, Rufaidah. 2017. Peran Badan Usaha Milik Desa untuk Mensejahterakan Masyarakat Desa Panggungharjo Melalui Kelompok Usaha Pengelola Sampah (KUPAS) Panggung Lestari, Sewon, Bantul, Yogyakarta. *Skripsi*. Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Isnani, Hariadin. 2016. Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tambang, Kecamatan Pudak, Kabupaten Ponorogo. *Skripsi*. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Hasanah, Uswatun. 2012. Pengelolaan Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MD) dalam Memberdayakan Kewirausahaan Perempuan di Desa Girirejo, Bantul. *Skripsi*. Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Suwarno. 2006. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Tahun 2004 : Studi di Desa Lemahbang, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar. *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

E. INTERNET

“Dana Desa: Berkah atau Petaka?”
<https://nasional.sindonews.com/newsread/16/dana-des-berkah-atau-petaka-1411743403>, akses 1 April 2018.

Melalui Nawacita, Pemerintah Berkomitmen Bangun Desa, Viska.
<https://kominfo.go.id/content/detail/9545/melalui-nawacita-pemerintah-berkomitmen-bangun-des-0/berita> , akses

Berapa Sih Jumlah Desa di Indonesia. Andriyana Lailissaum.
https://www.kompasiana.com/andriyana/berapa-sih-jumlah-des-di-indonesia_593f90c2296267cd747ba16 , akses

Apa Yang Perlu Diketahui Untuk Membuat Peraturan Perundang-Undangan? Oleh: Humas ; Diposkan pada: 25 Feb 2015 Kategori: Artikel Oleh: Purnomo Sucipto, Pemerhati Peraturan Perundang-undangan
<http://setkab.go.id/apa-yang-perlu-diketahui-untuk-membuat-peraturan-perundang-undangan/>

Anom Surya Putra, Perpres No. 12/2015 Kementerian Desa, Ancangan Optimum? 27 Januari 2015,
https://www.kompasiana.com/anomsuryaputra/perpres-no-12-2015-kementerian-des-ancangan-optimum_54f36446745513792b6c7381

Kemendagri dan Kemendes Harus Duduk Bersama, Selasa 13 Januari 2015 10:34 WIB, Red: Erdy Nasrul,

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/01/13/ni3jab-kemendagri-dan-kemendes-harus-duduk-bersama>

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ini Pembagian Kewenangan Kemendagri dan Kemendes Terkait Urusan Desa", <https://nasional.kompas.com/read/2015/01/14/00045251/Ini.Pembagian.Kewenangan.Kemendagri.dan.Kemendes.Terkait.Urusan.Desa..>Penulis : Icha Rastika Kompas.com - 14/01/2015, 00:04 WIB

<http://karangtengah.bantulkab.go.id/index.php/first/artikel/59>

<http://girejo.bantulkab.go.id>

<http://wonokromo.bantulkab.go.id>

<http://www.dpr.go.id/tentang/hak-dpr>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA